



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/PdtP/2017/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Tawil bin Dg. Hamid umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Marhari binti Ali Djaringi umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 17 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 41/Pdt.P/2017/PA Suk tertanggal 17 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1981, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung

Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Ali Djaringi serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Judran dan Jumiran dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 4.1 Mansur, umur 34 tahun;
 - 4.2 Asrar, umur 30 tahun;
 - 4.3 Agus, umur 22 tahun;
 - 4.4 Muh. Ridwan, umur 13 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Januari 1981;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaditi perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tawil bin Dg. Hamid**) dengan Pemohon II (**Marhani binti Ali Djaring**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1961 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pemikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapatlain mohon putusan yang seadit-adilnya;

Bahwapada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 17 Februari 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206051004610001, atas nama Tawil tertanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelsertadilegalisir Panitera (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206056406620001, atas nama Marhani tertanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelsertadilegalisir Panitera (Bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206051803061406 atas nama Kepala Keluarga Tawil tertanggal 26 Desember 2016, yang dikeluarkan dan

Hal. 3 dari 11

Pen&tapBn No.41/Pdt.P/2017/PA Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **Ali Jaringgi bin Jaringgi**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak kandung;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1981 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai bapak kandung Pemohon II sekaligus yang menikahkan;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Ahya dan Jamal dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudarasesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA eo«

Hsi. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kurang mendapatkan informasi tentang pencatatan pemikahan di KUA. sehingga pemikahannya tidak didaftar dan tidak tercatat;

II. Rasyid bin Gldl, umur 50 tahun. agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu saksi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pemikahan pada tanggal 01 Januari 1981 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pemikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi proses pernikahan saksi ketahui dari keluarga;
- Bahwa pada saat pemikahan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Ali Djaringi sekaligus yang menikahkan;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Ahya dan Jamalul dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Penr./apan No.41/Pdt.P/2017/PABuk

Hal.5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kurang mendapatkan informasi tentang pencatatan pernikahan di KUA, sehingga pernikahannya tidak didaftar dan tidak tercatat;

Bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Tawil bin Dg. Hamid dengan pemohon II Marhani binti Ali Djaringi disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II

Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pemikahan pada tanggal 01 Januari 1981 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Ali Djaringi, sekaligus menikahkan, yang menjadi saksi adalah Ahya dan Jamalu sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemikahan pemohon I Tawil bin Dg. Hamid dengan pemohon II Marhani binti Ali Djaringi telah dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1981 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Ali Djaringi, dan sekaligus yang menikahkan, yang menjadi saksi adalah Ahya dan Jamalu sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam penohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada

Penetapan No.41/PdI.P/2017/PA Buie

Hal. Idad 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pemikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pemikahan pemohon I Tawil bin Dg. Hamid dengan pemohon II Marhani binti Ali Djaringi telah dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1981 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Ali Djaringi, sekaligus yang menikahkan dan yang menjadi saksi adalah Ahya dan Jamalul sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah pemohon I Tawil bin Dg. Hamid berstatus jejak dan pemohon II Marhani binti Ali Djaringi berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan;

Penetapan No.41/Prf.Pn<117/PA Buk

Hal. 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pemikahan pemohon I Tawil bin Dg. Hamid dan pemohon II Marhani binti Ali Djaringi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Tawil bin Dg. Hamid dan pemohon II Marhani binti Ali Djaringi tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 huruf {d} Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalll sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

*'i~w.., c)., _p.j(.), " ~., ~., — fa r.lyol ~ c\Sl,i t.5_c..lll i,!J
J~*

Artinya: *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pemikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wati nikah dan dua orang saksi yang adil •*

Menimbang, bahwa karena pemikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum. rnaka pengadilan dapat

Penetsplln No.41/PdtP/2017/PA Buk

Hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I Tawil bin Dg. Hamid dengan pemohon II Marhani binti Ali Djaringi yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1981 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Ali Djaringi, sekaligus yang menikahkan dan yang menjadi saksi adalah Ahya dan Jamalu sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Tawil bin Dg. Hamid) dengan pemohon II (Marhani binti Ali Djaringi) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1981 di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Peootapan No.41/PdtP/2017/PA&II<

Hal. 10dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag, MH.** sebagai Ketua Majelis **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyunj S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Munifa, S. H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ttd

Andi Fachrurrazi K.L.,S.HI.,M.H.

Ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

H.Mihdar, S.Ag.,M.H.

Paniter Pengganti

Ttd

Munifa, S.H.

Rindan Bla~a Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rj!! 6.000,-

Jumlah : Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA &k

Hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)